Continue

MULAI tahun depan, pelaporan SPT Tahunan akan dilakukan melalui Coretax DJP. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk melakukan aktivasi akun Coretax DJP terlebih dahulu agar dapat melaporkan SPT Tahunan melalui Coretax DJP. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara melakukan aktivasi akun Coretax DJP bagi wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online dan telah mendapatkan NPWP 16 digit. Mula-mula, akses laman coretaxdjp.pajak.go.id. Kemudian, klik tautan Aktivasi Akun Wajib Pajak yang berada paling bawah layar Anda. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk mengisi data dan informasi dalam kolom Permintaan Akses Digital. Lalu, beri centang pada pertanyaan Apakah wajib pajak sudah terdaftar?. Setelah itu, masukkan NPWP dan klik Cari. Lalu, masukkan alamat email dan nomor ponsel yang telah terdaftar pada sistem DJP Online. Catatan, apabila detail kontak mengalami perubahan, Anda dapat menghubungi Kring Pajak atau kantor pajak terdekat. Selanjutnya, silakan melakukan verifikasi identitas. Kemudian, centang kolom Pernyataan dan klik Simpan. Jika sudah, silakan memeriksa email untuk mendapatkan surat penerbitan akun wajib pajak yang memuat kata sandi sementara. Untuk diperhatikan, wajib pajak harus memastikan email yang masuk berdomain @pajak.go.id. Setelah itu, buka kembali coretaxdjp.pajak.go.id dan masukkan ID Pengguna, kata sandi, dan kode captcha. Jika sudah klik Login. Baca Juga: Kripto Jadi Instrumen Keuangan, Aturan Pajak Segera Direvisi Pada saat login pertama, ubah kata sandi dan buat passphrase. Setelah selesai, klik Simpan. Lalu, akses kembali halaman login Coretax DJP dengan menggunakan kata sandi yang baru. Aktivasi akun Coretax DJP pun selesai. Namun demikian, sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak juga harus membuat kode otorisasi/sertifikat digital di Coretax DJP. Kode otorisasi/sertifikat digital ini berfungsi sebagai tanda tangan elektronik. (rig) Cek berita dan artikel yang lain di Google News.KOMPAS.com - Mulai 1 Januari 2025, Wajib Pajak sudah bisa mengakses layanan pajak Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Dilansir dari laman pajak.go.id, Core Tax Administration System (Coretax) adalah sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi pengguna.Sistem ini merupakan bentuk modernisasi administrasi yang menyatukan seluruh layanan perpajakan ke dalam satu portal aplikasi tunggal.Dengan begitu, seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak dilakukan dalam satu wadah.Baca juga: 6 Jenis Pajak di Indonesia, Termasuk PPN dan Pajak Barang Mewah Layanan Coretax sebenarnya telah dibangun selama 6 tahun terakhir, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, sistem tersebut telah melalui tahap praimplementasi pada 24-31 Desember 2024."(Agar) implementasi nanti wajib pajak tidak menemui kesulitan penggunaan aplikasi," ucap dia, dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/12/2024).Lantas, bagaimana cara login Core untuk pembayaran pajak 2025?Baca juga: Berlaku 1 Januari 2025, Wajib Pajak Sudah Bisa Login Sistem CoretaxCara login Coretax DJP 2025Wajib Pajak dapat mengakses layanan Coretax secara online dengan mengunjungi untuk bisa login ke sistem tersebut, Wajib Pajak harus memiliki akun DJP Online.Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki akun DJP Online dapat melakukan pendaftaran pada laman tata cara login Coretax DJP:Buka laman informasi penting yang tersedia, lalu beri centang pernyataan telah membaca dan memahami informasiKlik menu "Akses Coretax"Jangan lupa untuk mengetik ID pengguna dan kata sandi seperti pada akun DJP Online yang sudah didaftarkanPilih bahasa yang akan digunakanMasukkan captchaKlik "Login".Baca juga: Biaya Admin Transaksi QRIS Kena PPN 12 Persen, DJP: Bukan Obyek Pajak BaruSetelah login, Wajib Pajak akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi. Berikut langkahnya:Pilih "Tujuan Konfirmasi", bisa melalui email atau ponselMasukkan email jika memilih surat elektronik atau nomor ponsel jika memilih nomor ponselKemudian, masukkan kode captchaBeri centang pada pernyataan persetujuan, lalu klik "Kirim"Setelah itu, periksa SMS atau email berisi tautan untuk mengubah kata sandiPastikan pengirim memiliki domain "@pajak.go.id" untuk email atau "DJP" untuk SMSTerakhir, klik tautan yang dikirimkan dan atur ulang kata sandi.Jika perubahan kata sandi berhasil, Wajib Pajak diminta untuk mengisi frasa sandi atau passphrase.DJP menyarankan agar passphrase tidak sama dengan kata sandi kerana akan digunakan sebagai pengganti tanda tangan digital dalam memanfaatkan layanan Coretax DJP. Setelah itu, barulah Wajib Pajak dapat login ke sistem Coretax.Informasi selengkapnya terkait Coretax dapat dilihat melalui buku panduan penggunaan berikut ini. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya. Oleh: I Gede Suryantara, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Tanggal 1 Januari 2025 menjadi penanda awal berlakunya sistem perpajakan yang terintegrasi yaitu Core Tax Administration System atau yang dikenal di berbagai media denganCoretax Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP). Sistem baru tersebut merupakan sebuah pembaruan yang merupakan bentuk kesiapan DJP untuk menjawab tantangan zaman, salah satunya adalahpengelakan pajak (tax evasion). Peluncuran aplikasiCoretax DJPdilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, setelah rapat Tutup Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 di Kementerian Keuangan.Coretax DJPmerupakan pembaruan yang meliputi penataan kembali proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data administrasi perpajakan, termasuk regulasi. Dengan ini, DJP telah memasuki era baru sistem administrasi perpajakan yang diharapkan akan jauh lebih efisien dan efektif. Dalam aspek pengawasan perpajakan, Coretax DJP diharapkan mampu menghadapitax evasion. Pengelakan Pajak Tax evasionadalah istilah yang menjelaskan upaya suatu pihak untuk melakukan penghindaran kewajiban perpajakan, tetapi dengan cara ilegal dan mengarah pada skema penggelapan pajak. Penghindaran ini dilakukan dengan berbagai cara yang cenderung tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dijalankan tidak dengan sebagaimana mestinya. Allingham-Sandmo (1972) menjelaskan tax evasiondalam tulisan yang berjudulIncome Tax Evasion: A Theoretical Analysis dalamJournal of Public Economics. Allingham-Sandmo memaparkan analisis teoretis tentang keputusan penghindaran pajak melalui pendekatanexpected utility theoryterkait perilaku wajib pajak dalam melaporkan pendapatannya. Mengacu pada hasil penelitian dalam tulisannya, perilakutax evasiondipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, tarif pajak yang tercermin dari kelompok tarif pajak sesuai kriteria yang ditentukan menjadi salah satu alasan perilakutax evasion.Semakin tinggi kesenjangan tarif pajak, kian besar pula kecenderungan wajib pajak untuk menghindari tarif tertinggi. Kemudian, sanksi pajak juga menjadi penentu perilakutax evasion, di mana sanksi yang tinggi akan cenderung mengeliminasi perilaku tersebut. Lebih lanjut, pemeriksaan dan pengawasan ternyata juga bisa mengurangi perilakutax evasion. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan sistem pemeriksaan dan pengawasan yang terintegrasi, efektif, dan tersistem. Tarif pajak dan sanksi perpajakan diwujudkan melalui pembaruan regulasi dengan memperhatikan dinamika ekonomi yang berkembang pesat. Sementara itu, pemeriksaan dan pengawasan dioptimalkan melalui pengembangan sistem dan basis data yang mumpuni dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Coretax DJP Kementerian Keuangan melalui DJP melakukan reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Pada reformasi perpajakan terbaru, pembaruan dilakukan dengan berfokus pada pembenahan lima pilar yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Pembaruan ini dilakukan secara simultan sebagai upaya untuk menjawab perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Salah satu yang dicanangkan dan berlaku mulai 1 Januari 2025 adalah pembaruan teknologi dan basis data yang dibarengi dengan penyesuaian proses bisnis. Wujudnya adalahCoretax DJP. Migrasi data dari sistem lama dijalankan secara masif agar pada awal tahun 2025, semua pemangku kepentingan dapat segera mengaksesCoretax DJP. Dalam hal ini, baik fiskus maupun wajib pajak dapat mengakses sistem yang sama sehingga keselarasan data perpajakan dapat terjaga. Pasalnya, rangkaian pembaruan yang dilakukan juga perlu didukung dengan sistem informasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. PenerapanCoretax DJPmemberikan banyak kelebihan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.Sistem ini memberikan kemudahan layanan kepada wajib pajak karena memiliki fituromni channeldanborderless. Penggunaannya juga lebih praktis karena menggunakan sistem yang bersifat universal. Sistem dan data yang terintegrasi membuat aksesnya menjadi lebih cepat. Kondisi ini kemudian menciptakan efisiensi dan efektivitas layanan perpajakan. Integrasi data perpajakan, baik data wajib pajak maupun data pihak ketiga (instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya) memberikan kemudahan dalam pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Setiap data wajib pajak akan terhubung secara sistematis dengan lawan transaksi, data kependudukan, dan data berbagai pihak terkait. Coretax DJPmengubah pola pelayanan perpajakan menjadi berbasis digital dan semakin terintegrasi untuk wajib pajak. Di sisi lain, ia juga mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak. Pembaruan ini merupakan bentuk modernisasi perpajakan yang diharapkan dapat mengurangi perilaku ilegal atas kewajiban perpajakan, termasuktax evasion, karena semua data menjadi lebih transparan. Berkurangnya pengelakan pajak tentunya akan berdampak pada menurunnyatax gap. Tax gap merupakan selisih atau kesenjangan antara kewajiban pajak yang seharusnya dipenuhi wajib pajak dan kewajiban yang sudah dijalankan. Melalui pembaruan ini, akan terwujud institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, akan terbangun sinergi yang semakin optimal antarlembaga. Pada akhirnya, kepatuhan pajak dan penerimaan negara akan meningkat. *)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja. Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu. KOMPAS.com -Mulai 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi membuka akses bagi wajib pajak untuk menggunakan layanan pajak terbaru bernama Coretax.Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses perpajakan di Indonesia. Sistem ini hadir sebagai inovasi perpajakan yang lebih modern bagi wajib pajak.Dengan adanya Coretax, wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, dapat mengelola laporan pajak, melakukan pembayaran, dan memanfaatkan berbagai fitur lainnya, yang sebelumnya mungkin membutuhkan proses dan waktu yang lebih lama.Lantas, apa itu Coretax?Baca juga: Apa Itu PPN? Ini PenjelasannyaApa itu Coretax?Dikutip dari laman DJP Kemenkeu, Coretax adalah sistem yang melayani seluruh administrasi perpajakan mulai dari registrasi, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, dan layanan bagi wajib pajak. Pembangunan Coretaxmenjadi bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang bertujuan memodernisasi administrasi perpajakan.Proyek tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan menggunakan teknologi berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS).Tujuan utama Core Tax System adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan.Lalu, bagaimana cara akses Coretax System?Baca juga: SBN Ritel adalah Apa? Yuk Kenali PengertiannyaCara askes Core Tax System DJP 2025Dilansir dari Antara, untuk mengakses layanan perpajakan Coretaxmemerlukan akun DJPOnline. Cara akses sistem Coretax DJP sebagai berikut:Akses laman dengan memasukkan identitas pengguna Anda, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai dengan yang terdaftar pada sistem DJPLengkapi kode captcha yang ditampilkan dan klik tombol "Login"Anda akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi. Pilih metode konfirmasi, baik melalui email atau nomor telepon yang terdaftarBuka tautan dari email atau pesan yang diterima, kemudian buat kata sandi baru dan passphrase untuk tanda tangan elektronikSetelah selesai, Anda dapat menggunakan layanan Coretax secara penuh.Baca juga: Suku Bunga Acuan BI adalah Apa? Ini Pengertian dan PengaruhnyaImplementasi Coretax menjadi bagian dari transformasi digital yang dilakukan oleh DJP untuk mendukung tata kelola perpajakan yang lebih transparan, akurat, dan cepat. Core Tax System diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempermudah akses informasi perpajakan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.Itulah ulasan informasi mengenai apa itu Coretax dan cara akses Core Tax System DJP. Selamat mencoba!Baca juga: Surat Utang Negara adalah Apa? Yuk Kenali Pengertiannya Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya. Beralihnya sistem lama DJP Online ke Coretax banyak membingungkan Wajib Pajak. Perubahan ini kerap menimbulkan pertanyaan: Apakah DJP Online masih dapat digunakan? Bagaimana fungsi Coretax dan apa saja yang berubah dari layanan sebelumnya? Artikel ini akan membantu Wajib Pajak dalam mengatasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di dalamnya dibahas secara lengkap mengenai fungsi DJP Online lama dan Coretax beserta perbedaannya. DJP Online Lama adalah platform digital resmi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara elektronik yang digunakan sebelum hadirnya sistem terbaru. Namun sejak 1 Januari 2025, proses pembayaran dan pelaporan pajak telah dialihkan ke sistem terbaru bernama Coretax sebagai bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan. Adapun lima (5) perbedaan antara DJP Online sebagai sistem lama dengan Coretax, sebagai berikut. AspekCoretaxDJP Online LamaTeknologiEfisien & scalable dengan menggunakan teknologi mutakhir, seperti cloud, AI, big dataBerdasarkan teknologi tradisional sehingga kurang fleksibelIntegrasi DataIntegrasi menyeluruh dengan e-Faktur, e-Bupot, dan e-FillingIntegrasi terbatas, sistem dan layanan terpisahAksesSingle sign-on untuk semua layanan pajak di satu platformLogin terpisah untuk setiap layananOtomatisasi & Analisis DataOtomatisasi perhitungan dan pelaporan, serta analisis big data real-timeOtomatisasi hanya pada fitur terbatas dan analitik minimKeamananEnkripsi menyeluruh, audit sistem dan manajemen akses berlapisKeamanan berbasis EFIN dan kode verifikasi yang lebih sederhana Meskipun sistem pembayaran dan lapor pajak telah beralih ke Coretax resmi sejak per 1 Januari 2025, sistem lama DJP Online masih berlaku. Masih berlaku di sini berarti sistem belum dinonaktifkan dan masih bisa digunakan untuk keperluan tertentu. DJP Online tetap melayani kewajiban perpajakan hingga tahun pajak 2024. Layanan ini masih digunakan untuk transaksi perpajakan tahun 20192024. DJP akan menjalankan dual-system, yaitu sistem lama DJP Online dan Coretax. Kedua prosedur tersebut berjalan berdampingan untuk mendukung operasional dan transisi perpajakan. Berikut beberapa alasan mengapa sistem lama masih digunakan. Mitigasi kendala teknis dalam implementasi CoretaxMenurut data dari Kementerian Keuangan bahwa Coretax sempat mengalami gangguan hingga 47 kali dalam dua bulan pertama. Bahkan tidak bisa diakses selama 3 hari saat pelaporan SPT Tahunan awal Maret 2025. Oleh karena itu, DJP mengupayakan untuk mengatasi dan meminimalkan gangguan sistem agar proses digitalisasi pajak tetap berjalan lancar. Fleksibilitas bagi Wajib PajakDengan adanya dual-system ini akan memberikan fleksibilitas administrasi perpajakan, terutama dalam penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT. Sesuai penjelasan sebelumnya, sistem lama DJP Online dan Coretax akan berjalan berdampingan di 2025 ini. Hal tersebut dikarenakan sistem perpajakan Indonesia sedang berada dalam masa transisi. Kedua sistem menjalankan fungsi yang berbeda sesuai dengan periode pajak, jenis layanan, dan klasifikasi Wajib Pajak. Berdasarkan PER-11/PJ/2025 menetapkan format dan prosedur baru untuk SPT Masa/Tahunan, e-Faktur, bukti potong dan angsuran PPh 25. Sementara itu, PER-8/PJ/2025, terdapat 13 layanan administrasi pajak, seperti permohonan fiskal, perubahan metode pembukuan, dan SKB impor emas yang saat ini hanya bisa dilakukan melalui Coretax. Berikut penjelasan mengenai fungsi DJP Lama dan Coretax yang diterapkan pada tahun 2025. CoretaxDJP Online LamaRegistrasi Wajib PajakPendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, dan perubahan data dilakukan langsung melalui Coretax.Pelaporan SPT Tahunan PPh 2024SPT Tahunan 2024 tetap bisa dilaporkan lewat DJP Online setelah batas waktu Maret/April 2025. Namun akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan.Pelaporan SPT & Pembayaran PajakSPT Tahunan 2025 dan tahun selanjutnya wajib melalui Coretax. Selain itu, SPT Masa (PPN, PPh Unifikasi) dilaporkan secara otomatis dengan integrasi bukti potong.SPT Masa PPN dan PPh Desember 2024Pelaporan untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya masih dapat dilakukan melalui DJP Online maupun aplikasi desktop seperti e-Faktur dan e-Bupot, meskipun belum dilaporkan hingga saat ini.Penerbitan Faktur Pajak & Pembuatan Bukti PotongFaktur pajak keluaran dan nota retur dibuat langsung di Coretax. Selain itu, bukti potong PPh Pasal 21, 23, 25, dan Unifikasi terintegrasi ke pelaporan SPT.Pembuatan Faktur PajakBuat faktur pajak masih bisa e-Faktur Desktop dan Coretax untuk menerbitkan faktur pajak.Pemrosesan administrasi, pemantauan analisis data, & pemeriksaan penagihanKetiga fungsi tersebut dilakukan melalui Coretax, termasuk penghapusan NPWP, pengajuan sertifikat digital dan pengukuhan PKP.Proses Bisnis Pemeriksaan, Pengawasan, dan PenyidikanUntuk kasus sebelum 1 Januari 2025, DJP masih menggunakan sistem lama karena data dan alur keja belum sepenuhnya dipindahkan ke Coretax. DJP menargetkan migrasi data dari DJP Online Lama ke Coretax selesai pada 31 Desember 2025. Dengan demikian, sistem lama akan tetap digunakan hingga Coretax siap digunakan sepenuhnya. Sebagai langkah transisi, DJP juga memastikan kenyamanan dan kesiapan Wajib Pajak agar adaptasi terhadap layanan perpajakan digital berlangsung secara optimal. Akses Anda ke Sistem Coretax dihentikan Sementara. Silakan Anda Lakukan Langkah Sebagai Berikut: 1. Uninstall tools scrapper/crawling data/aplikasi bot sejenis yang ada pada browser 2. Login ulang Aplikasi Coretax secara normal 3. Apabila masih gagal login, bisa di ulang login setelah 5 menit. 4. Apabila masih tetap gagal login, bisa menggunakan browrser lainnya.Identitas Bantuan Anda adalah: [Go Back] Coretax Ubah Jenis SPT Masa PPN: Wajib Pajak Perlu Tahu!Transformasi sistem perpajakan Indonesia terus bergulir. Salah satu perubahan penting yang kini berlaku adalah pengelompokan jenis SPT Masa PPN di era Coretax Administration System (CTAS). Jika Anda adalah pengusaha, pemilik PT perorangan, atau badan usaha yang aktif di wilayah INDONESIA, perubahan ini wajib Anda pahami agar tidak salah dalam pelaporan dan tidak terkena sanksi administrasi.Apa Itu Coretax dan Mengapa Penting?Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini menggantikan banyak proses manual dan legacy system menjadi lebih otomatis, real-time, dan terintegrasi.Sejak penerapannya secara bertahap mulai 2024, Coretax berdampak pada cara WP melakukan pelaporan, termasuk dalam penggunaan dan klasifikasi SPT Masa PPN.Jenis-Jenis SPT Masa PPN di Era CoretaxDalam sistem Coretax, pelaporan SPT Masa PPN kini dikelompokkan lebih spesifik. Berikut 3 jenis utama SPT Masa PPN yang berlaku:1. SPT Masa PPN NormalJenis ini digunakan untuk pelaporan rutin PPN dengan kegiatan usaha berjalan secara normal, tanpa kondisi khusus.2. SPT Masa PPN PembetulanDigunakan jika terdapat kesalahan pengisian atau data yang harus dikoreksi dari pelaporan sebelumnya. Di Coretax, proses pembetulan menjadi lebih terstruktur, dan WP wajib memberikan alasan serta dokumen pendukung.3. SPT Masa PPN NihilJenis ini berlaku jika dalam satu masa pajak, WP tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP/JKP dan tidak ada pajak masukan maupun keluaran. Di sistem baru ini, SPT Nihil dapat teridentifikasi otomatis, namun tetap harus diajukan jika diperlukan.Perubahan Penting LainnyaSelain jenis, ada juga perubahan teknis dan prosedural dalam penyampaian SPT Masa PPN:Format pelaporan lebih detail & terintegrasi sistem e-Faktur.Validasi real-time oleh sistem DJP.Sanksi lebih cepat terbit jika keterlambatan atau kesalahan ditemukan.WP wajib menyesuaikan struktur data dan sistem akuntansi internal agar terhubung dengan Coretax. Core Tax Administration System (CTAS) dan Cara Kerjanya Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan adalah inovasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketahui bagaimana implementasi dan cara kerja core tax system ini. Dengan implementasi CTAS, DJP mengadopsi teknologi berbasis Comercial Off-the-Shelf (COTS) untuk membangun sistem yang lebih modern dan berbasis data. Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara. Mekari Klikpajak akan mengulas penjelasan tentang apa itu Core Tax atau CTAS dan pelaksanaannya untuk Anda. Coretax System atau CTAS adalah sistem administrasi pajak yang merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Pajak, reformasi perpajakan sendiri terdiri dari lima pilar yakni penyederhanaan organisasi, penyediaan SDM yang berintegritas, teknologi informasi berbasis data, penyederhanaan proses bisnis, dan kepastian hukum melalui penyederhanaan peraturan perpajakan. Reformasi perpajakan melalui sistem informasi sudah dilakukan secara bertahap sejak 2017 dengan penggunaan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik. Sedangkan upaya reformasi perpajakan sendiri sudah dilakukan sejak 1983 yang dimulai dengan mengubah paradigma petugas pajak, hingga berlanjut pada 1998 dengan melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan. Kemudian DJP terus mengembangkan transformasi digital perpajakan di Indonesia melalui implementasi core tax atau CTAS. Dengan core tax system, tidak ada lagi perekaman administrasi pajak secara manual atau diperiksa oleh manusia. Sedikit mungkin intervensi dari manusia dalam proses data input karena datanya digital. -demikian pernyataan Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP, Iwan Djuniardi, seperti dikutip dari CNBC Indonesia. Baca juga :Coretax Error: Solusi Lengkap untuk Mengatasi (FAQ) Transformasi digital ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi DJP dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, bahwa tujuan pembaruan tersebut di antaranya: Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien. Membangun sinergi yang optimal antar lembaga. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan penerimaan negara. Kemudian manfaat core tax administration system di antaranya: Lebih simpel karena menggunakan omnichannel & borderless Lebih praktis karena penggunaan sistem yang universal Lebih cepat karena sistem dan data yang terintegrasi Lebih efektif karena akses sistem yang mudah Sehingga perbedaan CTAS dengan sistem administrasi pajak sebelumnya dengan adanya core tax ini adalah sistem yang terotomasi dan terintegrasi sehingga proses administrasi perpajakan lebih sederhana. Contoh CTAS berupa: Baca Juga: Integrasi Data Perpajakan dan Kegunaannya untuk Perusahaan Melalui akun media sosial resmi DJP Youtube @DitjenPajakRI melakukan sosialisasi implementasi CTAS dalam memberikan kemudahan layanan administrasi pajak. Berikut tabel perbedaan CTAS dengan sistem administrasi pajak sebelumnya: Dikutip dari laman Ditjen Pajak, CTAS atau dengan nama lain Pembaruan Sistem Inti Administrasi (PSIAP) ini merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) yang disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Proses ini melibatkan pengujian integrasi sistem, verifikasi fungsional, serta pengujian non-fungsional untuk memastikan sistem berfungsi sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Setelah serangkaian persiapan dan pengujian, DJP mengumumkan implementasi CTAS secara nasional pada 1 Januari 2025, yang disertai dengan masa transisi. Setidaknya implementasi CTAS/PSIAP dilakukan secara bertahap, mulai dari persiapan dan dilakukannya pengujian hingga pelaksanaan penuh, selengkapnya baca: PSIAP DJP dan Implementasinya. Sebagai langkah mendukung implementasi CTAS, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan perpajakan dalam penerapan core tax system. Peraturan tersebut mencakup berbagai aspek perpajakan yang berkaitan dengan CTAS, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara digital, prosedur pendaftaran wajib pajak, pengukuhan status Pengusaha Kena Pajak (PKP), mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak, srta proses penyampaian dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Baca Juga: Penerapan Pajak Perusahaan Cabang dan Ketentuannya Berikut proses bisnis tata cara penggunaan sistem core tax untuk melakukan administrasi pajak berdasarkan sosialisasi proses bisnis CTAS dalam akun media sosial resmi DJP di @DitjenPajakRI: Sebelum melakukan pendaftaran wajib pajak, terlebih dahulu harus memiliki NPWP yang dapat diperoleh dengan cara berikut: Melakukan pendaftaran wajib pajak melalui salah satu dari 3 saluran yang tersedia: Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP), Online Single Submission (OSS) bagi wajib pajak pribadi usahawan, Saluran Terintegrasi Kemenkumham bagi wajib pajak badan hukum atau badan usaha. Bagi WNI/WNA yang memiliki NIK: Melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP. WNA yang tidak mempunyai NIK pendaftaran NPWP dilampiri validasi nomor Paspor Ditjen Imigrasi dan diterbitkan nomor baru sebagai NPWP. Bagi Badan Hukum (PT, PP, Yayasan, Asosiasi, dan Koperasi): Memperoleh NPWP melalui sistem Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Badan Usaha (CV, Firma dan Persekutuan Perdata): Memperoleh NPWP melalui sistem SABH Ditjen AHU. Jika ada kendala pendaftaran atau bagi badan selain yang memperoleh NPWP, dapat melakukan pendaftaran melalui kanal 3C (laman pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, Pos/Loket di KPP/KP2KP) dengan validasi SK Pengesahan. Kantor Cabang: Diberikan NITKU atau identitas tempat kegiatan usaha. Instansi Pemerintah: Dapat dilakukan pendaftaran melalui kanal 3C (laman pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, Pos/Loket di KPP/KP2KP) atau saluran lain. Bagi Instansi Pemerintah Pusat: dilakukan validasi kode satuan kerja ke Ditjen Perbendaharaan. Setelah memiliki NPWP, dilanjutkan dengan melakukan aktivasi akun wajib pajak melalui laman DJP atau datang langsung ke kantor KPP/KP2KP: Proses aktivasi akun wajib pajak akan diberikan verifikasi OTP nomor telepon dan email. Kemudian verifikasi identitas wajah melalui face recognition untuk WP ber-NIK atau penelitian foto untuk WP tidak ber-NIK. Permohonan diterima paling lama 1 hari kerja setelah BPE/BPS dan diberikan akun wajib pajak atau pemberitahuan penolakan. Wajib pajak yang tidak melakukan aktivasi akun pajak tetap dapat melakukan aktivitas perpajakan tapi terbatas. Tanda Tangan Elektronik (TTE) digunakan untuk menandatangani dokumen wajib pajak. Tanda tangan elektronik ini meliputi: TTE tidak tersertifikasi atau kode otorisasi DJP. WP perlu membuat passphrase atau kode keamanan. TTE tersertifikasi atau sertifikat digital yang terintegrasi dengan laman penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia atau PSrE. Sedangkan untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik harus mengajukan ke laman DJP atau datang ke KPP/KP2KP. Sertifikat Elektronik akan otomatis diterbitkan jika sudah memenuhi ketentuan penerbitan di PSrE. Perlu diingat, sertifikat elektronik Apabila diperlukan, wajib pajak dapat melakukan perubahan data dan status: Perubahan data dapat dilakukan melalui kanal 3C (laman pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, Pos/Loket di KPP/KP2KP) Perubahan yang dapat dilakukan di antaranya perubahan data identitas & profil wajib pajak, serta perubahan data objek PBB. Sedangkan perubahan status meliputi status aktif/inaktif wajib pajak, status pemungutan PPN PMSE Dalam Negeri, status pemungutan bea meterai, status dapat ditunjuk sebagai kuasa, pemotong/pemungutan PPh/PPN, status lembaga keuangan pelapor/non pelapor. Beberapa perubahan dapat langsung diproses oleh sistem dan beberapa lainnya masih membutuhkan penelitian. Pemindahan wajib pajak dilakukan apabila ada perubahan wilayah administrasi wajib pajak: Pemindahan wajib pajak dapat diajukan melakukan kanal 3C (laman pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, Pos/Loket di KPP/KP2KP). DJP menerbitkan surat pindah atau surat penolakan pemindahan wajib pajak dalam 5 hari kerja. Penghapusan NPWP. Penghapusan dilakukan apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjek dan/objektif sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Penghapusan dapat dilakukan melalui kanal 3C (laman pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, Pos/Loket di KPP/KP2KP). Jangka waktu penyelesaian penghapusan NPWP 6 bulan untuk WP pribadi dan 12 bulan WP badan. Jika masih ada tunggakan pajak, akan diberikan surat penolakan penghapusan NPWP dan diberikan waktu 30 hari untuk melunasinya. Setelah dilunasi, akan diterbitkan surat penghapusan NPWP. Jika tidak dilunasi NPWP tetap aktif. Baca Juga: Cara Cek NPWP Perusahaan Online Berikut proses bisnis tata cara pembayaran pajak di sistem inti administrasi perpajakan atau core tax: Pembayaran pajak dilakukan dalam satu aplikasi saja karena sistem pembayaran antara bank persepsi dan sistem DJP sudah sudah terintegrasi. Satu kode billing dapat digunakan untuk melakukan satu atau lebih jenis masa dan ketetapan pajak. Sehingga tidak perlu membuat kode billing untuk setiap jenis pajak yang terutang. Tersedia akun deposit pajak untuk memudahkan penyetoran pajak dengan melakukan penyetoran lebih awal untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran. Terdapat fitur pemberian imbalan bunga dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak secara online dengan proses penyelesaian yang instan. Terdapat fitur yang otomatis menampilkan tagihan pajak yang belum dibayar. CTAS atau core tax adalah sistem administrasi pajak DJP menjadi serba digital sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Core tax administration system ini mengubah proses pelayanan perpajakan hingga pemeriksaan, pengawasan dan manajemen data maupun penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi serba digital dan terintegrasi. Sehingga pembaruan sistem administrasi pajak inti ini menjadi bentuk modernisasi perpajakan yang bertujuan mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel dengan proses bisnis yang efektif dan efisien bagi DJP. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pengelolaan administrasi perpajakannya. Setelah melalui serangkaian persiapan pada 2021 dan ujicoba mulai 2023, core tax administration system atau CTAS ini dapat diimplementasikan secara penuh skala nasional mulai 2025. Agar lebih mudah mengelola administrasi perpajakan perusahaan, Anda dapat menggunakan aplikasi pajak online Mekari Klikpajak karena sudah terintegrasi dengan software akuntansi online Mekari Jurnal. Database Peraturan BPK. Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi PerpajakanPajak.go.id. Pembaruan Sistem Inti Administrasi PerpajakanPajak.go.id. Reformasi PerpajakanDJPB.Kemenkeu.go.id. Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023Youtube DJP. Proses Bisnis dalam Sistem Coretax SPT Tahunan PPh Badan mulai tahun pajak 2025 disampaikan melalui aplikasi Coretax. Format SPT Tahunan telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 (PER 11/2025). Berdasarkan lampiran PER 11/2025, SPT Tahunan PPh Badan tidak lagi disebut sebagai Form 1771. SPT Tahunan PPh Badan terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian Induk SPT. Kedua, bagian Lampiran. Jika dibandingkan dengan Form 1771, terdapat beberapa perubahan dalam bentuk SPT Tahunan PPh Badan. Misalnya, pada Induk SPT bagian pernyataan transaksi. Sebelumnya, hanya terdapat dua pernyataan transaksi, yakni transaksi hubungan istimewa dan transaksi dengan penduduk di negara Tax Haven Country. Pada format baru, terdapat 10 pernyataan transaksi. Pernyataan pada bagian ini akan berpengaruh pada lampiran mana yang wajib diisi oleh wajib pajak badan. Pada Form 1771, lampiran terdiri dari Lampiran 1771-I sampai 1771-VI serta Lampiran Khusus 1A-8A. Perubahan signifikan terdapat pada Lampiran 1. Wajib pajak badan kini diharuskan mengisi rekonsiliasi laporan keuangan berdasarkan sektor usaha. Sebelumnya, wajib pajak badan menyampaikan rekonsiliasi dengan format yang seragam pada Lampiran 1771-I. Beberapa perubahan lainnya yaitu penambahan lampiran untuk penghitungan PPh Pasal 31E UU PPh. Kemudian, berbagai daftar nominatif, seperti daftar nominatif biaya entertainment, telah disiapkan dan menjadi satu-kesatuan dengan SPT Tahunan. Induk SPT Tahunan PPh Badan terdiri dari dua halaman dan terbagi menjadi 10 bagian. Bagian tersebut adalah: A. Identitas Wajib Pajak B. Informasi Laporan Keuangan C. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak D. Penghitungan PPh E. Pengurang PPh Terutang F. PPh Kurang/Lebih Dibayar G. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan H. Pernyataan Transaksi I. Lampiran Lainnya J. Pernyataan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan pasca berlakunya Coretax terdiri dari 14 kelompok lampiran. Berikut perincian lampiran SPT Tahunan PPh Badan sesuai Lampiran PER 11/2025. Lampiran 1 terdiri dari Lampiran 1A sampai dengan 1L. Lampiran ini berisi rekonsiliasi laporan keuangan berdasarkan sektor usaha wajib pajak. Sektor usaha tersebut antara lain: Umum Manufaktur Dagang Jasa Bank konvensional Dana pensiun Asuransi Properti Bank syariah Infrastruktur Sekuritas Pembiayaan Lampiran 2 terdiri dari dua bagian. Bagian A berisi daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen/pembagian laba yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Sementara bagian B berisi daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi. Pada lampiran ini, wajib pajak menyajikan penghasilan dari luar negeri pada bagian A. Selanjutnya pada bagianB diisi dengan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain. Pada lampiran ini disajikan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Formulir ini hanya digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan tarif PPh Final atas peredaran bruto tertentu. Pada lampiran ini, wajib pajak menyampaikan daftar Tempat Kegiatan Usaha (TKU) serta rekapitulasi peredaran bruto dan PPh yang telah dibayar. Untuk wajib pajak dengan kewajiban pembayaran PPh Pasal 25, penghitungan angsuran PPh tahun pajak berjalan dihitung pada Lampiran 6. Perhitungan kompensasi kerugian fiskal disampaikan pada Lampiran 7. Jumlah kompensasi rugi nantinya akan diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto. Pada lampiran ini wajib pajak menyajikan perhitungan fasilitas pengurangan tarif PPh Badan berdasarkan Pasal 31E ayat (2) UU PPh. Wajib pajak tersebut yakni wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp50.000.000.000. Pada bagian ini, wajib pajak menyajikan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Lampiran ini menyajikan informasi terkait transaksi hubungan istimewa. Terdapat empat jenis Lampiran 10 yaitu: Lampiran 10A - Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa Lampiran 10B - Pernyataan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa Lampiran 10C - Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country Lampiran 10D - Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal Formulir ini secara umum berisi daftar nominatif atau penghitungan yang berhubungan dengan biaya wajib pajak. Berikut adalah informasi yang disampaikan pada Lampiran 11: Lampiran 11A Bagian I - Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan Lampiran 11A Bagian II - Daftar Nominatif Biaya Entertainment Lampiran 11A Bagian III - Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Lampiran 11A Bagian IV - Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Natura dan/atau Kenikmatan Lampiran 11A Bagian V - Daftar Debitur Kredit Kurang Lancar (Non-Performing) Lampiran 11B Bagian I - Penghitungan EBITDA Lampiran 11B Bagian II - Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal (Debt To Equity Ratio) Lampiran 11B Bagian III - Penghitungan Biaya Pinjaman Lampiran 11C - Laporan Utang Swasta Luar Negeri Lampiran 12 diisi oleh wajib pajak yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dua jenis lampiran yang diisi yaitu: Lampiran 12A - Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4); dan Lampiran 12B - Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak BUT. Formulir ini diisi dalam hal wajib pajak mendapat fasilitas perpajakan. Lampiran 13 terdiri dari: Lampiran 13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal; Lampiran 13B Bagian I, berisi perjanjian kerja sama sehubungan dengan fasilitas super tax deduction kegiatan magang/vokasi; Lampiran 13B Bagian II - Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu; Lampiran 13B Bagian III - berisi daftar proposal penelitian dan pengembangan untuk yang mendapat fasilitas super tax deduction penelitian/pengembangan; Lampiran 13B Bagian IV - penghitungan tambahan pengurang penghasilan bruto terkait super tax deduction penelitian/pengembangan; dan Lampiran 13C - Daftar Fasilitas Pengurangan PPh Badan. Bagi wajib pajak tertentu, misalnya yayasan atau lembaga pendidikan, Lampiran 14 diisi untuk melaporkan penggunaan sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana.

What does les fleurs mean. What does les fleurs que j'aime mean. What does les fleurs du printemps mean. What does fleurs and jardin mean. What does fleurs and hope mean. What does fleurs du mal mean. What does les jolies fleurs mean. What does fleur mean in french. What does les fleurs du mal mean. What does cien fleurs mean. What does marche aux fleurs mean. What does fleur mean in english. What does surgir des fleurs mean. What does les fleurs mean in english. What does quelques fleurs mean.

- https://datatech-int.com/userfiles/file/d1e54b78-1d4e-4508-bfe3-2cdd013a1443.pdf
- is beyond light worth it reddit
- repama
- sensitivity training in the workplace
- https://apartmany-strachotin.cz/upload/kcfinder/files/8c799e0e-eafe-4e3d-88b1-042751e65477.pdf
- vuza
- icms conta de luz rj
- luye
- xahasika
- what is the definition of accounts receivable aging report
- jogemuhexu
- fofedola
- http://hun777.hu/_user/file/tiwow.pdf
- how to make swiffer wet jet pads
- http://dreamcatcherltd.com/userfiles/file/a77a7da5-7ce1-4606-90a4-f21565338829.pdf
- jevopuxo
- what is _ of _